

PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA EFEKTIF MENEKAN ANGKA KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Ruben A. Riupassa¹, Hendri Jayadi Pandiangan², Tatok Sudjiarto³

ruben.riupassa@gmail.com¹, hendriyadi@gmail.com², tatoksudjiarto@gmail.com³

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara, tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum dan lembaga pemberantasan korupsi, praktik korupsi masih terus terjadi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana mati sebagai sanksi maksimum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menilai efektivitas pidana mati sebagai upaya menekan angka kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam tindak pidana korupsi bersifat kondisional dan memiliki legitimasi normatif, namun hingga kini belum pernah diterapkan dalam praktik peradilan. Dari perspektif efektivitas, pidana mati cenderung berfungsi sebagai instrumen simbolik dan preventif, sementara keberhasilan pemberantasan korupsi lebih ditentukan oleh kepastian dan konsistensi penegakan hukum serta kebijakan kriminal yang komprehensif.

Kata Kunci: Pidana Mati; Tindak Pidana Korupsi; Efektivitas Pemidanaan; Kebijakan Hukum Pidana; Hak Asasi Manusia.

Abstract: Corruption is classified as an extraordinary crime due to its systemic impact on state finances, governance, and the fulfillment of citizens' fundamental rights. Despite the existence of comprehensive legal frameworks and specialized anti-corruption institutions in Indonesia, corruption remains persistent. Indonesian Anti-Corruption Law regulates the death penalty as the maximum sanction for corruption offenses committed under certain circumstances, as stipulated in Article 2 paragraph (2). This study aims to analyze the legal regulation and implementation of the death penalty for corruption offenses within the Indonesian criminal law system and to assess its effectiveness in reducing corruption cases. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the death penalty for corruption is conditional in nature and retains normative legal legitimacy; however, it has never been applied in judicial practice. From an effectiveness perspective, the death penalty tends to function primarily as a symbolic and preventive instrument rather than a directly repressive measure. Therefore, the effectiveness of corruption eradication is more closely linked to legal certainty, consistent law enforcement, and comprehensive criminal policy strategies rather than the severity of criminal sanctions alone.

Keywords: Death Penalty; Corruption Crime; Sentencing Effectiveness; Criminal Law Policy; Human Rights.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta menghambat pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum dan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), realitas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih terus terjadi dan cenderung berulang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur pidana mati sebagai sanksi maksimum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Namun, hingga saat ini ketentuan tersebut belum pernah diterapkan dalam praktik peradilan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi, implementasi, serta efektivitas pidana mati sebagai instrumen kebijakan hukum pidana dalam menekan angka korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran hukum dan penalaran preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Penerapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi

Secara normatif, pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum yang sah dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Ketentuan ini bersifat kondisional, yaitu hanya dapat diterapkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu”, seperti pada saat bencana nasional, krisis ekonomi dan moneter, atau kondisi negara dalam keadaan bahaya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pidana mati diposisikan sebagai sanksi luar biasa terhadap korupsi yang berdampak luas dan mengancam kepentingan negara.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, pidana mati belum pernah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hambatan utama penerapan ketentuan ini terletak pada ketidakjelasan parameter “keadaan tertentu”, kehati-hatian penuntut umum dalam merumuskan dakwaan, serta kecenderungan hakim untuk memilih pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan yang dianggap lebih proporsional dan aman dari perspektif hak asasi manusia.

2. Efektivitas Pidana Mati dalam Menekan Angka Korupsi

Dari perspektif efektivitas hukum, pidana mati lebih berfungsi sebagai instrumen simbolik dan preventif daripada represif langsung. Teori pemidanaan modern menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan lebih dipengaruhi oleh kepastian dan konsistensi penegakan hukum dibandingkan beratnya ancaman pidana. Dengan demikian, meskipun pidana mati diatur sebagai sanksi maksimum, ketiadaan penerapan konkret menyebabkan daya cegahannya menjadi terbatas.

Efektivitas pemberantasan korupsi pada akhirnya sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, kepastian penegakan hukum, serta kebijakan kriminal yang komprehensif, termasuk pencegahan, transparansi, dan pemulihan kerugian negara. Dalam

konteks ini, pidana mati tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi utama, melainkan hanya sebagai bagian dari keseluruhan strategi pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi secara normatif masih memiliki legitimasi hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, ketentuan tersebut bersifat kondisional dan belum pernah diterapkan dalam praktik peradilan. Dari perspektif efektivitas, pidana mati belum terbukti secara empiris mampu menekan angka kasus korupsi, karena efektivitas pemidanaan lebih ditentukan oleh kepastian dan konsistensi penegakan hukum daripada beratnya ancaman pidana. Oleh karena itu, pidana mati dalam tindak pidana korupsi cenderung berfungsi sebagai instrumen simbolik dalam kebijakan hukum pidana.

Saran

1. Saran Normatif

Perlu dilakukan penegasan dan perumusan ulang parameter “keadaan tertentu” dalam UU Tipikor agar memberikan kepastian hukum dan memudahkan implementasi dalam praktik peradilan.

2. Saran Praktis

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat kebijakan pemberantasan korupsi secara menyeluruh melalui peningkatan kepastian penegakan hukum, optimalisasi pemulihan kerugian negara, dan reformasi sistem tata kelola pemerintahan, sehingga pemberantasan korupsi tidak semata-mata bergantung pada ancaman pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2014). *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bentham, Jeremy. (1988). *The Principles of Morals and Legislation*. New York: Prometheus Books.
- Friedman, Lawrence M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Hamzah, Andi. (2017). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2019). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kant, Immanuel. (1996). *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nagin, Daniel S. (2013). “Deterrence in the Twenty-First Century.” *Crime and Justice*, Vol. 42(1), hlm. 199–263.
- Rose-Ackerman, Susan. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schabas, William A. (2013). *The Death Penalty and Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Sutherland, Edwin H. (1983). *White Collar Crime*. New Haven: Yale University Press.
- Todung Mulya Lubis. (2014). *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Kompas.
- United Nations. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.